

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1987

TAHUN : 1987



NOMOR : 8

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 21 TAHUN 1986

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1986/1987**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1986/1987 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903.603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/1306/SJ tanggal 1 Pebruari 1986 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 1 September 1986 No. 903/KEP.1176-KEU/86 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1986/1987;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 11 Tahun 1986 tanggal 27 Mei 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1986/1987;
10. Peraturan Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Bandung No. 20 Tahun 1986 tanggal 26 Agustus 1986 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1985/1986;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, disahkan oleh dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 22 Mei 1980 No. 652/Pm.112-Huk/SK/1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 No. 9 Seri D.

- Mendengar :
1. Penyampaian Nota keuangan perihal Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1986/1987 tanggal 5 Nopember 1986;
 2. Laporan dan Pendapat Panitia Anggaran yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 5 Nopember 1986;
 3. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 11 Nopember 1986;
 4. Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 15 Nopember 1986.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1986/1987.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 1986/1987 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 7.475.679.000,-
Sehingga menjadi Rp. 33.036.436.000,-
- a. Pendapatan Rutin sebelum
Perubahan Rp. 22.523.858.000,-
Bertambah Rp. 406.483.000,-
Pendapatan Rutin setelah
Perubahan Rp. 22.930.341.000,-
- b. Pendapatan Pembangunan sebelum
Perubahan Rp. 3.036.899.000,-
Bertambah Rp. 7.069.196.000,-
Pendapatan Pembangunan setelah
Perubahan Rp. 10.106.095.000,-
- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun 1986/1987 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 7.475.679.000,- sehingga menjadi Rp. 33.036.436.000,- dengan perincian sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum Perubahan..... Rp. 17.676.423.000,-
Bertambah Rp. 220.317.000,-
Belanja Rutin sebelum Perubahan Rp. 17.896.740.000,-
- b. Belanja Rutin sebelum Perubahan..... Rp. 7.884.334.000,-
Bertambah Rp. 7.255.362.000,-
Belanja Rutin sebelum Perubahan Rp. 15.139.696.000,-
- (2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1986/1987 setelah Perubahan Anggaran diperkirakan menjadi Rp. 33.036.436.000,-

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan menjadi Rp. 8.285.751.000,- diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Rutin sebelum Perubahan	Rp.	2.192.720.000,-
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>250.000.000,-</u>
Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Rutin setelah Perubahan	Rp.	2.442.720.000,-
b. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Pembangunan sebelum Perubahan	Rp.	5.343.031.000,-
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>500.000.000,-</u>
Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Pembangunan setelah Perubahan.....	Rp.	5.843.031.000,-

(2) Perincian Anggaran Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan menjadi Rp. 8.285.751.000,- diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Rutin sebelum Perubahan	Rp.	2.192.720.000,-
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>250.000.000,-</u>
Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Rutin setelah Perubahan	Rp.	2.442.720.000,-
b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Pembangunan sebelum Perubahan	Rp.	5.343.031.000,-
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>500.000.000,-</u>
Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Pembangunan setelah Perubahan.....	Rp.	5.843.031.000,-

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku sejak disahkan

Di tetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 1 DESEMBER 1986

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung
Ketua,

Ttd

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 12 Maret 1987 No. 903/Kep.712-Keu/87.

Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat

Ttd

YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 19 Maret 1987 No. 8 Tahun 1987 Seri D.

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, S. H.
NIP. 480028049



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 1944 TAHUN 1986

TENTANG

PENJABARAN KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1986/1987

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1986 dipandang perlu untuk dijabarkan kedalam uraian kegiatan/pasal dan uraian proyek dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang N0. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dasar Kota Besar dalam Ligkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/Kep.1176-Keu/86 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1306/SJ perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987;
9. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987;
10. Peraturan Daerah No. 21 Tahun 1986 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENJABARAN/KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1986/1987.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Belanja seluruhnya Tahun Anggaran 1986/1987 setelah perubahan adalah Rp. 41.322.187.000,-- terdiri dari :

- | | |
|---|-----------------------|
| (a) Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan
(murni) sebesar | Rp. 33.036.436.000,00 |
| (b) UrusanKas dan Perhitungan | Rp. 8.286.752.000,00 |

pasal 2

- (1) Jumlah Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1986/1987 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 20.339.460.000,00 terdiri dari:

(a) Anggaran Belanja Rutin (murni)	Rp. 17.896.740.000,00
(b) Urusan Kas dan Perhitungan	Rp. 2.442.720.000,00
- (2) Jumlah Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun anggaran 1986/1987 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 20.982.727.000,00 terdiri dari :

(a) Anggaran Belanja Pembangunan	Rp. 15.139.696.000,00
(b) Urusan Kas dan Perhitungan	Rp. 5.843.031.000,00

Pasal 3

Uraian kegiatan/pasal dari Belanja Rutin adalah sebagaimana dimuat dalam daftar terlampir Contoh : A/1.

Pasal 4

Uraian Proyek dari Belanja Pembangunan adalah sebagaimana dimuat dalam daftar terlampir Contoh : A/2.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1986/1987

Di tetapkan : BANDUNG
Pada tanggal : 3 DESEMBER 1986

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

ATENG WAHYUDI